



**PUTUSAN**

**NOMOR: 34/G/2022/PTUN.JPR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Dra. SUWARTININGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan M. Yamin III No.7 Kelurahan Angkasapura Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua, pekerjaan Swasta.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

**FIDELIS MASRIAT, S.H.** berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara FIDELIS MASRIAT, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Bosnik BTN Puskopad atas Blok H No.13 Kampkey Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, domisili elektronik fidelis.masriat@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Lawan:**

Halaman 1 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA,**  
tempat kedudukan Jalan Raya Sentani-Abepura, Kampung Nendali,  
Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada

1. Nama : **UNTUNG RUSLI TANDI, S.T.**  
NIP : 19820905 200312 1 006  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda Kantor Pertanahan  
Kabupaten Jayapura
2. Nama : **ANNISA BUDI UTAMI, S.H.**  
NIP : 19930523 201801 2 001  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan  
Kabupaten Jayapura

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura  
Jalan Raya Abepura-Sentani, Kampung Nendali, Distrik Sentani  
Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Domisili elektronik [kab-jayapura@atrbpn.go.id](mailto:kab-jayapura@atrbpn.go.id). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
MP.02.01/071-91.03/I/2023 tanggal 10 Januari 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
34/PEN.DIS/2022/PTUN.JPR., Tanggal 13 Desember 2022 Tentang  
Lolos Dismissal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 34/PEN.MH/2022/PTUN.JPR., tertanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 34/PEN-PPJS/2022/PTUN.JPR Tanggal 13 Desember 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 34/PEN-PP/2022/PTUN.JPR., tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 34/PEN-HS/2022/PTUN.JPR., tanggal 26 Januari 2023 tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum.
6. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam persidangan.

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 12 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Desember 2022, dengan register perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 3 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



**I. Obyek Sengketa**

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini antara lain;

1.1. SHM Nomor: 316/Desa Yobeh/ tanggal 30-4-1991, Surat Ukur Nomor 24/2020 tanggal 25-8- 2020 luas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama Marthin Sokoy (selanjutnya disebut obyek sengketa pertama)

1.2. SHM Nomor: 351/Desa Yobeh / tanggal 13-7-2020, Surat Ukur Nomor: 59/2020 tanggal 13-7-2020 luas 1.000 M<sup>2</sup> (selanjutnya disebut obyek sengketa kedua)

1.3. SHM Nomor: 00170/ Desa Yobeh/ tanggal 15-10-2012, surat ukur Nomor: 03 / YBH / 2012 tanggal 09-10- 2012 seluas 1000 M<sup>2</sup> atas nama Riski Mardian (selanjutnya disebut obyek sengketa ketiga).

**II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “



2. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat Tahun 1991 2012 dan tahun 2020, namun Penggugat baru mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 15 November 2022, ketika Penggugat melakukan plotting lokasi tanah sertipikat Hak Milik Penggugat di Kantor Tergugat, yang mana bagian seksi pengukuran dan pemetaan menyarankan Penggugat untuk mengajukan permohonan Survey lokasi, sekaligus memberikan formulir permohonan survey, sehingga Penggugat mengisi formulir tersebut dan menyerahkan kembali ke petugas loket, sambil menunggu untuk turun survey lapangan, sehingga pada tanggal 8 November 2022 dari seksi Survey pengukuran dan pemetaan yang terdiri dari 4 orang staf melakukan Survey dan Pengukuran, maka pada tanggal 15 November 2022, Penggugat kembali ke Kantor Tergugat untuk menanyakan hasil survey tersebut, sehingga Tergugat menjelaskan kepada Penggugat secara tertulis berupa tulisan tangan diatas kertas bahwa diatas lokasi tanah Penggugat seluas 4000M<sup>2</sup> telah terbit 3 (tiga) buku sertipikat hak milik antara lain obyek sengketa pertama, obyek sengketa kedua dan obyek sengketa ketiga, sehingga pada saat itu baru Penggugat tahu bahwa diatas tanah hak milik Penggugat telah ada terbit sertipikat, maka Penggugat memohon fotocopy sertipikat tersebut dari kepala Seksi Survey Pengukuran Siner Pangmuslimin, namun tidak diberikan dengan alasan kalau Pengadilan minta baru diberikan ;
3. Bahwa setelah Penggugat mengetahui terbitnya Obyek Sengketa sebagaimana dalil point 2 diatas, maka Penggugat menempuh upaya

Halaman 5 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura, melalui kuasa hukum Penggugat yakni Advokat/Pengacara Fidelis Masriat, S.H., surat Nomor : 03 / KA-FM/SH/XI /2022 tanggal 30 November 2022, yang diterima oleh Tergugat 30 November 2022, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi yang menyebutkan “ Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan “

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat ( 4 ) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “ Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 ( sepuluh ) hari kerja “ ternyata setelah lewat waktu 10 ( sepuluh ) hari kerja Tergugat menerima keberatan Penggugat atau setidaknya tidaknya sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat.
5. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 12 Desember 2022, sehingga gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat ( 2 )

Halaman 6 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi yang dalam ayat (2) menyatakan “ Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya “

**III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi “
2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, yang dapat diuraikan sebagai berikut ;
  - a. Bahwa Penggugat memiliki tanah warisan dari orang tua yakni Almahrum Suwarno seluas = 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter ) 50 X

Halaman 7 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.





80, berdasarkan surat perjanjian atau surat kuasa Nomor 03/SW/2005 tanggal 07 Oktober 2005, yang diperoleh orang tua Penggugat dari MARTHIN SOKOY selaku pihak I ( pertama ) yang melepaskan ( yang menyerahkan ) hak atas tanah adatnya kepada orang tua Penggugat SUWARNO selaku pihak ke II ( kedua ) yang menerima penyerahan hak atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 14 Mei Tahun 1986, yang telah ditanda tangani pihak pertama Marthin Sokoy dan Pihak Kedua Suwarno, Kepala Suku Lewi Sokoy, Yakop Sokoy, Daan Sokoy, Isdoset Sokoy selaku Ketua RW IV Komba, Ondofolo Yobeh YAN SOKOY, Ketua I Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Dobonsolo GR.Yoel Felle, mengetahui Kelurahan Dobonsolo Demianus Felle serta mengetahui/mengesahkan Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Sentani MUSA BADRUN BA, dan juga Surat Keterangan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah ( Kapling ) yang dibuat di Komba pada tanggal 14 Mei 1986 yang ditanda tangani pihak pertama Marthin Sokoy, pihak kedua Suwarno, saksi-saksi Daan Sokoy, Salmon Sokoy, Ondofolo Yobeh YAN SOKOY, memperkuat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD ) Kelurahan Dobonsolo GR.Yoel Felle serta kwitansi pembayaran tanah seluas 50 X 80 M= 4000 M<sup>2</sup> ;

- b. Bahwa pada Tahun 2005, orang tua Penggugat Suwarno memberikan surat kuasa Nomor :03/SW/2005 Tanggal 07 Oktober





2005, kepada Penggugat yang dalam isi perjanjian tersebut menyatakan” Pihak I( pertama) sebagai Pemberi kuasa ( orang tua) menyatakan bahwa memberikan kuasa penuh /menghibahkan kepada pihak ke II (dua) sebagai ahli waris (anak Kandung ) menerima kuasa untuk pengurusan sertifikat menjadi atas namanya dan pengelolaan atas sebidang tanah dengan luas 4.000 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Meter Persegi ) yang terletak di Jl komba Sentani, dengan surat pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Bapak MARTIN SOKOY kepada BAPAK SUWARNO dan pihak pertama menyerahkan dengan sepenuh hati selanjutnya **tanah tersebut menjadi Hak Milik Pihak Kedua secara hukum yang syah dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dari berbagai pihak manapun “** maka berdasarkan surat kuasa tersebut, Penggugat mengajukan permohonan hak ke Kantor Tergugat, sehingga dilakukan pengukuran atas lokasi tanah tersebut yang saat itu disaksikan oleh kepala suku Lewi Sokoy dan anaknya Anis Sokoy serta staf Tergugat serta Penggugat dan orang tuanya, yang saat itu tidak ada orang yang datang protes atau mengajukan keberatan bahwa tanah tersebut adalah haknya, maka pada tanggal 30 -12-2005 Tergugat menerbitkan Sertipikat atas nama Penggugat DRA. SUWARTININGSIH dengan Nomor : 126 Desa / Kel YOBEBH tanggal 30-12-2005, surat ukur No.5-N / YBH / 2005 tanggal 25-11-2005 luas 4.000 M<sup>2</sup> ;

Halaman 9 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



- c. Bahwa orang tua Penggugat meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012, dan meninggalkan Ahli waris 8 ( delapan ) orang anak sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 474/1494/KH/VIII/2020 tanggal 12 Agustus tahun 2020, dan surat keterangan Ahli Waris yang telah di Registrasi Kepala Kampung / Kelurahan Hine kombe Nomor :474.3/1491/Kh-VIII/2020 tanggal 12 -08-2020, yang sekaligus ke 8 ( delapan ) Ahli Waris tersebut pada Bulan Agustus 2020 membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas Meterai Rp.6.000 ( enam ribu rupiah ) yang isinya menyatakan “ Bahwa kami selaku anak kandung adalah ahli waris dari Almahrum Bp H.SUWARNO ( surat kematian terlampir ) dari Istri Hj KARTIN AIMah dengan ini melepaskan hak waris kami dan setuju apabila sebidang tanah seluas 4.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung kelurahan Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, atas nama Almahrum Bp.H SUWARNO **diwariskan kepada SUWARTININGSIH ”**
- d. Bahwa berdasarkan data dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua Dan Maluku KPPBB Jayapura DHKP Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran ( Pajak Bumi Dan Bangunan ) Buku 1, 2, 3 Tahun 2008 tanggal terbit 02 Januari 2008, Provinsi : 82 – Papua Dati II : 03 – Jayapura Kecamatan : 190 – Sentani, Kelurahan /Desa : 018- Yobeh yang diajukan Kepala Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, yang mana obyek pajak terdaftar

Halaman **10** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



secara berurutan dari nomor urut 1 sampai 152 sesuai dengan Nomor Obyek Pajak (Nop) serta nama wajib Pajak dan alamat obyek pajak dan wajib pajak terdaftar atas nama orang tua Penggugat Suwarno dengan nomor urut 72 Nop 003.0018-0 wajib Pajak Suwarno, nomor urut 73 Nop 003.0019-0 wajib pajak Suwarno dengan alamat obyek pajak dan wajib pajak Jl, Komba I

- e. Bahwa diatas tanah milik Penggugat seluas 4.000 M<sup>2</sup> sebagian telah berdiri bangunan rumah sebagai tempat tinggal dan sebagian lahan garapan pertanian penanaman sayur-sayuran, yang dikuasai secara permanent oleh Penggugat secara fisik dilapangan sejak tahun 1986 sampai saat ini tahun 2022, dan selalu rajin membayar Pajak Bumi Dan Bangunan sampai tahun 2022 ;
- f. Bahwa Penggugat mendengar informasi bahwa Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Udara akan memperluas area Bandar Udara bagian Selatan yang akan masuk dalam sertipikat Penggugat, maka pada tanggal 28 Oktober tahun 2022, Penggugat memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara Fidelis Masriat,S.H., untuk ke Kantor Tergugat momohan plotting atas lokasi tanah sertipikat hak milik Penggugat, maka Tergugat melalui loket Survey, menyampaikan kepada kuasa hukum Penggugat bahwa harus dilakukan Survey lokasi tanah dulu, dengan menyerahkan formulir permohonan Survey Lokasi untuk diisi, yang selanjutnya diserahkan kembali ke loket Survey sambil menunggu petugas turun ke lokasi tanah untuk survey ;

Halaman 11 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



g. Bahwa pada tanggal 8 November 2022, Tergugat menugaskan 4 (empat) orang staf dari bagian Survey pengukuran dan pemetaan turun ke lokasi tanah Penggugat melakukan pengukuran yang disaksikan oleh penggugat, serta kuasa hukumnya, Agustinus Sokoy, Kundrat Sokoy juga Riski Madrian, sehingga pada tanggal 15 November 2022, Penggugat bersama kuasa hukumnya kembali ke Kantor Tergugat untuk menanyakan hasil survey dan pengukuran tersebut, sehingga Penggugat mendapat penjelasan dari Tergugat secara tertulis dengan tulisan tangan diatas kertas bahwa, diatas tanah lokasi Penggugat seluas 4.000 M<sup>2</sup> telah terbit 3 ( tiga ) buku sertipikat antara lain sertipikat No.284 Desa Dobonsolo tanggal 30-4-1991, surat ukur No 1483/1988 tanggal 22-12-1988 luas 2.000 M<sup>2</sup> dirubah karena terjadi perubahan Desa Dobonsolo ke Desa Yobeh dengan sertipikat Hak Milik No.316 Desa Yobeh tanggal 30-4-1991, surat ukur No.24 /2020 tanggal 25-8-2020 atas nama Marthin Sokoy, dan sertipikat Hak Milik Nomor 245 Desa Dobonsolo tanggal 28 Februari 1991, surat ukur Nomor 1484/1988 tanggal 22-12-1988 luas 1.000 M<sup>2</sup> dirubah karena terjadi perubahan Desa Dobonsolo ke Desa Yobeh dengan sertipikat hak milik No.351 Desa Yobeh tanggal 13-7-2020, surat ukur No.59 /2020 tanggal 13-7-2020 dahulu tercatat atas nama Agustinus Sokoy, serta sertipikat hak milik Nomor.00170 Desa Yobeh tanggal 15-10-2012, surat ukur No. 03 / YBH / 2012 tanggal

Halaman **12** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



09-10-2012 atas nama Riski Mardian, membuat Penggugat kaget dan baru tahu bahwa diatas tanahnya telah ada sertipikat ;

- h. Bahwa atas penjelasan Tergugat sebagaimana point huruf g diatas, maka pada tanggal 21 November 2022, Penggugat memohon dukungan dari ke 7 ( tujuh ) saudara dalam memberikan dukungan berupa surat kuasa khusus kepada Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan 1(satu) bidang tanah warisan sertipikat hak milik No 126 Desa Yobeh tanggal 30-12- 2005 surat ukur No 05-N/YBH/2005 tanggal 25 – 11 – 2005 seluas 4000 M<sup>2</sup>,atas nama DRA.SUWARTININGSIH,yang telah diterbitkan sertipikat oleh BPN atas nama Marthin Sokoy, Agustinus Sokoy, Riski Mardian,sehingga atas dasar surat kuasa tersebut, maka pada tanggal 24 November 2022, kuasa hukum Penggugat mengajukan surat permohonan Mediator penyelesaian konflik dan sengketa tanah kepada Tergugat, namun tidak ditanggapi, sehingga pada tanggal 30 November 2022 kuasa hukum kembali mengajukan keberatan bagi pembatalan ketiga sertipikat kepada Tergugat, namun tidak ada tanggapan maupun penyelesaian keberatan oleh Tergugat ;
- i. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik No.284 Desa Dobonsolo tanggal 30-4-1991,surat ukur No.1483/1988 tanggal 22-12-1988 luas 2.000 M<sup>2</sup> , dirubah karena terjadi perubahan Desa Dobonsolo ke Desa Yobeh dengan sertipikat hak milik No.316 Desa Yobeh tanggal 30-4-1991 surat

Halaman **13** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



ukur No.24 /2020 tanggal 25-8-2020 atas nama Marthin Sokoy, dan Sertipikat Hak milik No.245 Desa Dobonsolo tanggal 28 Februari 1991, surat ukur No.1484/1988 tanggal 22-12- 1988 luas 1.000 M<sup>2</sup> dirubah karena terjadi perubahan Desa Dobonsolo ke Desa Yobeh dengan sertipikat hak milik No.351 Desa Yobeh tanggal 13-7-2020, surat ukur No.59/2020 tanggal 13-7-2020 dahulu tercatat atas nama Agustinus Sokoy, serta Sertipikat Hak Milik No. 00170 Desa Yobeh tanggal 15-10-2012 Surat Ukur No.03 / YBH / 2012 tanggal 09-10-2012 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Riski Mardian sehingga sangat merugikan Penggugat . Padahal Almahrum Marthin Sokoy dan orang tua Agustinus Sokoy yakni Daan Sokoy telah melepaskan/ menyerahkan tanah adat seluas 4.000 M<sup>2</sup> ( 50 X 80 M ) kepada orang tua Penggugat Almahrum Suwarno berdasarkan pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 14 Mei 1986;

- j. Bahwa akibat tindakan Tergugat sebagaimana dalil point huruf i tersebut diatas, maka kini timbul konflik antara Penggugat dengan para pemilik sertipikat tersebut, sehingga Penggugat melarang para pemilik sertipikat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah warisan hak milik bersertipikat sengketa. Penggugat sebagai pemilik tanah bersertipikat yang sah belum pernah melepaskan tanah tersebut kepada siapapun. Dengan demikian tindakan Tergugat sangat jelas merugikan Penggugat secara moril maupun materiil, karena para pemilik sertipikat

Halaman **14** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.





menganggap Penggugat tidak berhak atas tanah bersertipikat hak milik tersebut.

**IV. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “ dan juga Pasal 54 Ayat ( 1 ) menyatakan bahwa “ Gugatan sengketa Tata Usaaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.
2. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi

Halaman **15** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.





seseorang atau badan hukum perdata “ Yang merupakan tindakan hukum bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum yaitu ;

- **Penetapan tertulis**

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan adalah bersifat tertulis yaitu berwujud sertifikat hak milik Nomor 284 Desa Dobonsolo tanggal 30-4-1991, surat ukur Nomor 1483/1988 tanggal 22-12-1988 luas 2.000 M<sup>2</sup> dirubah karena terjadi perubahan Desa Dobonsolo ke Desa Yobeh dengan sertifikat hak milik Nomor : 316 Desa Yobeh tanggal 30-4-1991 , surat ukur No.24 /2020 tanggal 25-8-2020 M<sup>2</sup> atas nama Marthin Sokoy dan Sertipikat Hak Milik No.245 Desa Dobonsolo tanggal 28 Februari 1991, surat ukur No.1484/1988 tanggal 22-12-1988 luas 1.000 M<sup>2</sup> dirubah karena terjadi perubahan Desa Dobonsolo ke Desa Yobeh dengan sertifikat hak milik No.351 Desa Yobeh tanggal 13-7-2020, surat ukur No.59 / 2020 tanggal 13-7-2020 dahulu tercatat atas nama Agustinus Sokoy serta sertipikat Hak Milik No.00170 Desa Yobeh tanggal 15-10-2012 surat ukur No.03/YBH/2012 tanggal 09-10-2012 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Riski Mardian dan bukan bersifat lisan .

- **Konkrit**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat dalam perkara ini tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkan surat keputusan tersebut

Halaman **16** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, telah menghilangkan hak Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Komba Kampung Yobeh Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua .

- Individual

Bahwa Surat Keputusan tersebut secara langsung menghilangkan hak Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, karena diatas tanah tersebut telah diterbitkan 3 ( tiga ) buku sertipikat hak milik .

- Final

Bahwa Surat Keputusan tersebut bersifat definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari atasannya maupun institusi lainnya.

- Menimbulkan Akibat Hukum

Bahwa Tergugat telah mengalihkan tanah bersertipikat hak milik Penggugat dengan cara menerbitkan sertipikat hak milik kepada Almahrum Marthin Sokoy , Agustinus Sokoy, Riski Mardian, sehingga Pengugat kehilangan hak atas tanah sertipikat hak milik dan menderita kerugian , baik moril maupun materiil.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas obyek sengketa aquo berupa Sertipikat hak milik, Nomor 284 / Desa Dobonsolo tanggal 30-4-91, surat ukur Nomor 1483/1988 tanggal 22-12-1988 luas 2.000 M<sup>2</sup>

Halaman 17 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



dirubah karena terjadi perubahan Desa Dobonsolo ke Desa Yobeh dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 316 Desa Yobeh tanggal 30-4-1991, surat ukur No.24 /2020 tanggal 25-8-2020 atas nama Marthin Sokoy dan Sertipikat Hak milik No.245 Desa Dobonsolo tanggal 28 Februari 1991, surat ukur Nomor 1484/1988 tanggal 22-12-1988 luas 1.000 M<sup>2</sup> dirubah karena terjadi perubahan Desa Dobonsolo ke Desa Yobeh dengan sertipikat Hak Milik No.351 Desa Yobeh tanggal 13-7-2020, surat ukur No.59 / 2020 tanggal 13-7-2020 dahulu tercatat atas nama Agustinus Sokoy yang baru dilakukan pencoretan nama Agustinus Sokoy pada saat pemeriksaan persiaapan, berdasarkan pengakuan kuasa hukum Tergugat, serta Sertipikat Hak Milik No.00170 Desa Yobeh tanggal 15-10-2012, surat ukur No.03/YBH/2012 tanggal 09-10- 2012 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Riski Mardian merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.

V. Alasan-Alasan Gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah warisan dari orang tua yakni Almahrum Suwarno seluas = 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu ) meter 50 X 80 berdasarkan surat perjanjian atau surat kuasa Nomor 03/SW/2005 tanggal 07 Oktober 2005, yang diperoleh orang tua Penggugat dari MARTHIN SOKOY selaku pihak I ( pertama ) yang melepaskan ( yang menyerahkan ) hak atas tanah adatnya kepada orang tua Penggugat SUWARNO selaku pihak ke II ( kedua ) yang

Halaman **18** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



menerima penyerahan hak atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 14 Mei Tahun 1986, yang telah ditanda tangani pihak pertama Marthin Sokoy dan Pihak Kedua Suwarno, Kepala Suku Lewi Sokoy, Yakop Sokoy, Daan Sokoy, Isdoset Sokoy selaku Ketua RW IV Komba, Ondofolo Yobeh YAN SOKOY, Ketua I Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Dobonsolo GR.Yoel Felle, mengetahui Kelurahan Dobonsolo Demianus Felle serta mengetahui / mengesahkan Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Sentani MUSA BADRUN BA, dan juga Surat Keterangan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah ( Kapling ) yang dibuat di Komba pada tanggal 14 Mei 1986 yang ditanda tangani pihak pertama Marthin Sokoy pihak kedua Suwarno, saksi-saksi Daan Sokoy, Salmon Sokoy, Ondofolo Yobeh YAN SOKOY , memperkuat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD ) Kelurahan Dobonsolo GR.Yoel Felle serta kwitansi pembayaran tanah seluas  $50 \times 80 \text{ M} = 4000 \text{ M}^2$  ;

2. Bahwa tanah sertifikat sengketanya seluas  $4.000 \text{ M}^2$  sebagaimana point 1 gugatan ini, terletak di Jalan Komba Kampung Yobeh Kelurahan Dobonsolo Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : dahulu Tanah milik Yohanes Sokoy sekarang Wempi Wetipo

Halaman **19** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



- Sebelah Barat berbatasan dengan : dahulu tanah adat  
sekarang dengan  
sertipikat Milik No.00317  
Stanly David
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl, komba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :Jl, Komba II

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik No.284 Desa Dobonsolo tanggal 30-4-1991 surat ukur Nomor 1483/1988 tanggal 22-12-1988 luas 2.000 M<sup>2</sup> dirubah karena terjadi perubahan Desa Dobonsolo ke Desa Yobeh dengan sertipikat hak milik No.316 Desa Yobeh tanggal 30-4-1991 surat ukur No 24 /2020 tanggal 25-8-2020 atas nama Marthin Sokoy, dan sertipikat hak milik No.245 Desa Dobonsolo tanggal 28 Februari 1991, surat ukur No.1484/1988 tanggal 22-12-1988 luas 1.000 M<sup>2</sup> dirubah karena terjadi perubahan Desa Dobonsolo ke Desa Yobeh dengan sertipikat hak milik No.351 Desa Yobeh tanggal 13-7-2020, surat ukur No.59 /2020 tanggal 13-7-2020 dahulu tercatat atas nama Agustinus Sokoy, yang baru dilakukan pencoretan nama Agustinus Sokoy dari register buku tanah, berdasarkan pengakuan kuasa hukum Tergugat tanggal 19 Januari 2023 dalam pemeriksaan persiapan , serta sertipikat hak milik No. 00170 Desa Yobeh tanggal 15-10-2012 Surat Ukur No.03 / YBH / 2012 tanggal 09-10-2012 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Riski Mardian, diatas tanah bersertipikat hak milik Nomor 126 Desa Yobeh tanggal 30-

Halaman **20** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



12-2005, surat ukur Nomor 5-N /YBH/2005 tanggal 25-11-2005 luas 4.000 M<sup>2</sup> atas nama DRA. SUWARTININGSIH adalah sangat merugikan Penggugat. Padahal Almahrum Marthin Sokoy dan orang tua Agustinus Sokoy yakni Daan Sokoy telah melepaskan/ menyerahkan tanah adat seluas 4.000 M<sup>2</sup> (50 X 80 M) kepada orang tua Penggugat Almahrum Suwarno berdasarkan pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 14 Mei 1986;

4. Bahwa akibat tindakan Tergugat sebagaimana dalil point 3 ( tiga) tersebut diatas, maka kini timbul konflik antara Penggugat dengan para pemilik sertifikat tersebut, sehingga Penggugat melarang para pemilik sertifikat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah hak milik bersertipikat Penggugat. Penggugat sebagai pemilik tanah bersertipikat yang sah belum pernah melepaskan tanah tersebut kepada siapapun. Dengan demikian tindakan Tergugat sangat jelas merugikan Penggugat secara moril maupun materiil, karena para pemilik sertifikat menganggap Penggugat tidak berhak atas tanah bersertipikat hak milik tersebut.
5. Bahwa berdasarkan uraian point 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan pasal 20 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui hak milik Penggugat yang menyatakan “ Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat

Halaman **21** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



ketentuan dalam pasal 6 “ dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2) ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yakni sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu Tergugat mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan menetapkan batas-batasnya, setelah pekerjaan dimaksud selesai memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu, selama jangka waktu 2 ( dua ) bulan berturut-turut mengumumkannya di Kantor Kepala Desa maupun mengumumkan dengan cara lain, serta ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yakni Tergugat menerbitkan obyek sengketa tanpa melakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis, dan juga tidak melakukan pengumuman selama 30 ( tiga puluh ) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 ( enam puluh ) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis melalui Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan, maupun dalam media massa untuk memberi kesempatan kepada Penggugat mengajukan keberatan.

6. Bahwa dari seluruh uraian diatas, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengundang

Halaman **22** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.





cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Ayat ( 2 ) huruf a dan huruf b ) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentan Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa pelanggaran dimaksud adalah :

Pelanggaran Peraturan per-Undang-Undangan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 “ sehingga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi .

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, Pasal 6 ayat (1) ,ayat ( 2 ) ,Pasal 18 ayat ( 2 ) ayat (3 ) Jo ;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu ;

Halaman **23** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat ( 1 ) yang menyatakan “ Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

huruf a pengumpulan dan pengolahan data fisik ;

huruf b pembuktian hak dan pembukuannya ;

huruf c penerbitan sertifikat ;

huruf d penyajian data fisik dan data yuridis ;

Pasal 25 ayat ( 1 ) yang menyatkan “ Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara sporadis ;

Ayat ( 2 ) menyatakan “ Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri “

Pasal 26 ayat ( 1 ) menyatakan “ Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat ( 2 ) beserta peta bidang tanah atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat ( 1 ) **diumumkan selama 30 ( tiga puluh ) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 ( enam puluh ) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan .**

Halaman **24** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) yang menyatakan “ pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu .

Ayat (3) yang menyatakan “ selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual , pengumuman dapat dilakukan melalui media massa .

Pelanggaran terhadap Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu :

a. Asas Kecermatan Formal

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan kepentingan Penggugat seharusnya tidak boleh mengeluarkan, sebelum Penggugat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan keputusan dan /atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penerbitan obyek sengketa, sehingga keputusan dan /atau tindakan Tergugat dipersiapkan dengan cermat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang berakibat

Halaman 25 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konflik antara penggugat dengan Agustinus Sokoy Riski Mardia, Marthin Sokoy ;

Bahwa obyek sengketa secara substantif mengandung cacat hukum administrasi, karena dalam penerbitan obyek sengketa telah mengabaikan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah obyek sengketa, serta kesalahan subyek dan obyek hak, bahkan tanpa alas hak yakni tanpa ada pengalihan dari Penggugat kepada, Agustinus Sokoy, Riski Mardia, Marthin Sokoy , sehingga jelas melanggar Asas kecermatan ;

**b. Asas Kepastian Hukum**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan hanya boleh menyimpang dalam hal-hal istimewa atau luar biasa, sehingga tidak merugikan Penggugat.

**c. Asas Fair Play**

Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan obyek sengketa seharusnya memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan data dan informasi selengkapnya dan untuk mencari keadilan. Dari pihak Tergugat sendiri

Halaman **26** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



diharapkan suatu sikap jujur dan terbuka, iktikad baik dan keikhlasan, dalam penerbitan obyek sengketa.

**VI. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum yang Penggugat kemukakan diatas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah obyek sengketa berupa ;
  - 2.1. SHM Nomor: 316/Desa Yobeh/ tanggal 30-4-1991, Surat Ukur Nomor 24/2020 tanggal 25-8- 2020 luas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama Marthin Sokoy
  - 2.2. SHM Nomor : 351/Desa Yobeh / tanggal 13-7-2020, Surat Ukur Nomor : 59/2020 tanggal 13-7-2020 luas 1.000 M<sup>2</sup>
  - 2.3. SHM Nomor : 00170/ Desa Yobeh/ tanggal 15-10-2012, surat ukur Nomor : 03 / YBH / 2012 tanggal 09-10- 2012 seluas 1000 M<sup>2</sup> atas nama Riski Mardian
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah obyek sengketa berupa ;
  - 3.1 SHM Nomor: 316/Desa Yobeh/ tanggal 30-4-1991, Surat Ukur Nomor 24/2020 tanggal 25-8- 2020 luas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama Marthin Sokoy
  - 3.2. SHM Nomor : 351/Desa Yobeh / tanggal 13-7-2020, Surat Ukur Nomor : 59/2020 tanggal 13-7-2020 luas 1.000 M<sup>2</sup>

Halaman **27** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



3.3. SHM Nomor : 00170/ Desa Yobeh/ tanggal 15-10-2012, surat  
ukur Nomor : 03 / YBH / 2012 tanggal 09-10- 2012 seluas  
1000 M<sup>2</sup> atas nama Riski Mardian

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini .

Terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi  
melalui jawabannya tanggal 7 Februari 2023 secara elektronik yang diterima  
oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem  
Informasi Pengadilan tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut)**

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai berikut:
  - “..... diatas tanah lokasi Penggugat seluas 4.000 M2 telah terbit  
3 (tiga) buku sertipikat antara lain sertipikat Nomor 284 Desa  
Dobonsolo....., Hak Milik 245 Dobonsolo....., Hak Milik 351  
Yobeh...”
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat diatas maka berarti substansi  
permasalahan sengketa ini sebenarnya bukanlah mengenai  
sengketa Tata Usaha Negara, tetapi terdapat aspek perdata yakni  
overlapping/tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah antara  
sertipikat Hak Milik Nomor 126 Yobeh a.n Suwartiningsih dengan  
sertipikat Hak Milik Nomor 316/Yobeh a.n Marthin Sokoy, Hak Milik  
Nomor 315/Yobeh, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 170/Yobeh a.n

Halaman **28** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



Riski Mardian.

- berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam Putusan Perkara Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 menyatakan **“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa perkaranya”**, begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 80/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan **“Meskipun Sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi Jika dalam perkara tersebut menyangkut Pembuktian Hak Milik atas tanah, maka Gugatan Sengketa tersebut haruslah terlebih dahulu ke Peradilan umum karena merupakan sengketa Perdata**
- Bahwa merujuk Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terkhusus pada Rumusan Pleno Kamar Perdata yang berbunyi:  
**“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Mclanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera**

Halaman 29 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.





janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum ”

- Bahwa dengan demikian maka permasalahan tersebut bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura akan tetapi seharusnya merupakan kompetensi Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura. Untuk dimohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

## **2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

- Merujuk pada fakta buku tanah yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, dimana Hak Milik 316 Yobeh dengan Surat Ukur Nomor 24/2020 tanggal 11-07-2020 tertulis atas nama Marthin Sokoy, Sertipikat Nomor 00170 Yobeh dengan Surat Ukur Nomor 03/YBH/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tertulis atas nama Riski Mardian, dan Sertipikat Nomor 351 Yobeh dengan Surat Ukur Nomor 59/2020 tanggal 13 Juli 2020 tertulis pemilik pertama atas nama Agustinus Sokoy
- Merujuk warkah yang ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, sertipikat Hak Milik No. 316/Yobeh dengan Surat Ukur No. 24/2020 tanggal 11 Juli 2020 seluas 2.000 M2, dan sertipikat Hak Milik No. 351/Yobeh dengan Surat Ukur No. 59/2020 tanggal 13 Juli 2020 seluas 1.000 M2 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian

Halaman **30** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



Jaya Nomor : BPN.429/HM/1990 tanggal 20 Desember 1990  
tentang Pemberian Hak Milik

Berdasarkan fakta tersebut maka seharusnya Saudara Marthin Sokoy, Riski Mardian, Agustinus Sokoy, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua ditarik pula sebagai Tergugat. maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak **(Plurium Litis Consortium)**.

### **3. Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (obscure libel)**

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya terkait obyek sengketa pada halaman 2 surat gugatan menyebutkan " ..... SHM Nomor 351/Desa Yobeh/ tanggal 13-07-2020...."

Bahwa atas dalil tersebut tergugatanggapi bahwa apa yang disampaikan penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena merujuk pada data fisik buku tanah yang ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Hak Milik 00351 Yobeh dibukukan dan terbit pada tanggal 28 Februari 1991 bukan tanggal 13-07-2020.

- Bahwa Penggugat pada gugatannya dalam point i halaman 7 surat gugatan menyebutkan \* sertifikat hak milik No.351 Desa Yobeh tanggal 13-07-2020, surat ukur No. 59/2020 tanggal 13 Juli 2020 dahulu tercatat atas nama Agustinus Sokoy, yang barn dilakukan pencoretan nama Agustinus Sokoy dari buku tanah berdasarkan pengakuan kuasa hukum tergugat dalam siding pemeriksaan..."

Halaman **31** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil diatas kami kuasa hukum tergugat tidak pernah menyampaikan bahwa pencoretan nama Agustinus Sokoy baru dilakukan, berdasarkan fakta buku tanah Hak Milik Nomor 351/Yobeh sudah dilakukan pencoretan nama Agustinus Sokoy sebelum pemeriksaan atas perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara bahkan jauh sebelum munculnya perkara ini yaitu pada saat dilakukannya pencatatan perlihan jual beli yang hingga saat jawaban ini dibuat kami masih menganalisis dan mencari data yang valid terkait kepada siapa sertipikat itu dijual/dialihkan. Kabur atau tidak jelasnya gugatan akan berdampak apabila Penggugat berhasil membuktikan gugatannya, maka Putusan yang berkekuatan hukum tetap akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya, hal demikian tidak dapat ditoleransi, karena putusan hakim haruslah bersifat menyelesaikan persoalan secara komprehensif dengan tidak melahirkan perkara baru dikemudian hari.

- Bahwa Penggugat pada gugatannya point h halaman 7 menyebutkan".... saudara memberikan dukungan berupa surat kuasa khusus kepada Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan l(satu) bidang tanah warisan sertipikat hak milik Nomor 126 Desa Yobeh atas nama Dra. Suwartiningsih
- Bahwa terkait dengan dalil diatas Penggugat menyebutkan status tanah tersebut adalah tanah warisan, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan data sertipikat hak milik 126 Yobeh yang penggugat

Halaman **32** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan dimana tanah sertifikat tersebut a.n Dra. Suwartiningsih yang dimana penggugat sendiri dan masih hidup, lalu bagaimana tanah tersebut dikatakan sebagai tanah warisan ? hal ini tentunya menjadi pertanyaan terkait kepemilikan tanah yang sebenarnya.

- Bahwa pada point 2 halaman 2 surat gugatan, Penggugat menyebutkan “.... Tergugat menjelaskan kepada Penggugat secara tertulis berupa tulisan tangan diatas kertas bahwa lokasi tanah Penggugat seluas 4.000 m2 telah terbit 3(tiga) buku sertifikat hak milik antara lain obyek sengketa pertama, obyek sengketa kedua dan obyek sengketa ketiga”

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang terkait siapa yang menjelaskan kepada Penggugat terkait overlapping/tumpang tindih sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, apakah kedudukan orang tersebut dalam memberikan informasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau sebagai individu/ pribadi/ atau informan dan apakah penjelasan yang diberikan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, sehingga Penggugat langsung menjadikan penjelasan tersebut sebagai dasar bahwa tanah tersebut overlapping/tumpang tindih dan langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa pada point 2 halaman 11 surat gugatan, Penggugat mendalilkan “bahwa tanah sertifikat sengketa seluas 4.000 m2

Halaman **33** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



sebagaimana point 1 gugatan ini, terletak di Jalan Komba Kampung Yobeh Kelurahan Dobonsolo Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura”

Merujuk pada data buku tanah yang ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, obyek sengketa terletak di Kampung Yobeh dan bukan Kelurahan Dobonsolo, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa sertifikat sengketa terletak di Kampung Yobeh Kelurahan Dobonsolo, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sendiri tidak paham atau bingung terhadap lokasi tanah yang Penggugat klaim sebagai miliknya. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyebutkan bahwa gugatan harus jelas letak dan batas-batas dari obyek gugatan.

Kabur atau tidak jelasnya gugatan akan berdampak apabila Penggugat berhasil membuktikan gugatannya, maka Putusan yang berkekuatan hukum tetap akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya, hal demikian tidak dapat ditoleransi, karena putusan hakim haruslah bersifat menyelesaikan persoalan secara komprehensif dengan tidak melahirkan perkara baru dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar terlebih dahulu memutus dalam suatu putusan sela dengan menyatakan

Halaman **34** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur atau tidak jelas

(Obsuur Libel) sebelum memeriksa pokok perkara.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Terkait dengan dalil gugatan pada halaman 12 Point 5 dimana Penggugat mendalilkan prosedur pengumuman dalam penerbitan 3 obyek sengketa, menurut Tergugat dalam hal ini Penggugat sudah salah kaprah terkait dengan prosedur penerbitan 3 obyek sengketa, berdasarkan fakta - fakta yang ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Hak Milik 170/Yobeh diterbitkan melalui proses Pemisahan Hak Atas Tanah dari Hak Milik 245/Dobonsolo telah sesuai dengan Lampiran II Point 9 dan Lampiran III point II.9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dimana dalam proses Pemisahan Hak Atas Tanah tidak melalui prosedur pengumuman;
4. Bahwa Tergugat tetap membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 12 poin 5 yang menyatakan "... dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah

Halaman **35** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



*melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria yang mengakui hak milik Penggugat yang menyatakan dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a,b, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah...".*

Bahwa terhadap dalil tersebut, sangat terlihat jelas bagaimana Pengugat mengada-ada dalam dalilnya, dikarenakan kami selaku Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura menerbitkan Sertipikat Hak Milik 316/Yobeh seluas 2.000 M2, Sertipikat Hak Milik 351/Yobeh seluas 1.000 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor : BPN.426/HM/1990 tentang Pemberian Hak Milik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00170/Yobeh terbit tanggal 15 Oktober 2012 seluas 1.000 M2 melalui proses Pemisahan Hak Milik 00245/Dobonsolo sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan serta sudah sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara ini

Halaman **36** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.





dengan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Jawaban Tergugat untuk dan seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00351/Yobeh, terbit tanggal 28 Februari 1991 dengan Surat Ukur No. 59/2020 tanggal 13 Juli 2020 atas nama pemilik pertama Agustinus Sokoy seluas 1.000 M2, Sertipikat Hak Milik 316/Yobeh, terbit tanggal 30 April 1991 dengan Surat Ukur No. 24/2020 tanggal 11 Juli 2020 atas nama Marthin Sokoy seluas 2.000 M2, dan Sertipikat Hak Milik No. 170/Yobeh, terbit tanggal 15 Oktober 2012 dengan Surat Ukur No. 03/YBH/2012 tanggal 09 Oktober 2012 seluas 1.000 M2, bidang tanah terletak di Kampung Yobeh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat telah mengajukan replik atas Jawaban Tergugat tanggal 16 Februari 2023 pada Sistem Informasi Pengadilan yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan secara elektronik tanggal 16 Februari 2023.

Halaman **37** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



Tergugat tidak mengajukan dupliknya meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-34, sebagai berikut:

1.	P-1	: Surat Kuasa Nomor 03/SW/2005 tanggal 7 Oktober 2005 dari Suwarno kepada Dra. Suwartiningsih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2.	P-2	: Sertipikat Hak Milik Nomor 126 Desa Yobeh tanggal 30-12-2005, Surat Ukur Nomor 05-N/YBH/2005 tanggal 25-11-2005 luas 4.000 M2 atas nama Dra. Suwartiningsih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3	P-3	: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Marthin Sokoy kepada Suwarno tanggal 14 Mei 1986, seluas 50x80 = 4.000 M2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4.	P-4	: Surat Keterangan Penyerahan /Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah (Kapling) tanggal 14 Mei 1980 seluas 50x80= 4.000 m2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



5.	P-5	: Kuitansi Pembayaran at tanah seluas 50x80=4.000m2 Sentani tanggal 24-9-1986 yang ditandatangani oleh Marthin Sokoy (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6.	P-6	: Surat Kuasa dari Dra. Suwartiningsih kepada Advokat Fidelis Masriat tanggal 28 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7.	P-7	: Formulir Permohonan Survey Lokasi tanggal 28 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8.	P-8	: Foto ketika Survey dan Pengukuran Lokasi Tanah Dra. Suwartiningsih tanggal 8 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9.	P-9	: Peta Penjelasan dari BPN/Tergugat terkait Hasil Survey dan Pengukuran Lokasi Tanah Dra. Suwartiningsih tanggal 15 November 2022 dengan penjelasan secara tulisan tangan di atas kertas 3 (tiga) petak bidang tanah yaitu Marthin Sokoy NIB 00694 M. 316, SU 24/2020 Luas 2.000 M2, Riski Mardian NIB 00427 M.00170, S 3/2020, Luas 1.000 M2, Agustinus Sokoy M.351 SU 59/2020, Luas 1.000 M2, Stanly David NIB 00695 M.00317, SU 25/2020, Luas 2.000 M2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



10.	P-10	: Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Nomor 02/KA-FM/SH/XI/2022 tanggal 24 November 2022 Perihal Permohonan Mediator Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11.	P-11	: Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Nomor 03/KA-FM/SH/XI/2022 tanggal 30 November 2022 Perihal Keberatan atas Penerbitan SHM Nomor 284 telah diperbarui dengan No. 316 dan SHM Nomor 245 yang telah diperbarui dengan No. 351 serta SHM 170 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12.	P-12	: Tanda Bukti Penerimaan Surat bukti P-10 dan P-11 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13.	P-13	: Surat Keterangan dari Pemerintah Distrik Sentani Kampung Yobeh Nomor 590/061/2020 tanggal 25 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14.	P-14	: Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Hinekombe Nomor 474/1494/KH/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Suwarno (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman **40** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



15.	P-15	: Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Hinekombe Nomor 474/1493/KH/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Kartin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16.	P-16	: Surat Pemberitahuan PBB Tahun 2022 NOP 82.03.190.018.003-0018.0 atas nama Wajib Pajak Suwarno tanggal 11 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17.	P-17	: Bukti Pembayaran PBB Tahun 2022 NOP 82.03.190.018.003-0018.0 atas nama Wajib Pajak Suwarno tanggal 24 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18.	P-18	: Surat Pemberitahuan PBB Tahun 2022 NOP 82.03.190.018.003-0019.0 atas nama Wajib Pajak Suwarno tanggal 11 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19.	P-19	: Bukti Pembayaran PBB Tahun 2022 NOP 82.03.190.018.003-0019.0 atas nama Wajib Pajak Suwarno tanggal 25 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20.	P-20	: Bukti Pembayaran PBB Tahun 2023 NOP 82.03.190.018.003-0018.0 atas nama Wajib Pajak Suwarno tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman **41** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



21.	P-21	: Bukti Pembayaran PBB Tahun 2023 NOP 82.03.190.018.003-0019.0 atas nama Wajib Pajak Suwarno tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22.	P-22	: Surat Pernyataan Dari 8 (Delapan) Bersaudara yang menyatakan tanah yang terletak di Kelurahan Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atas nama Suwarno diwariskan kepada Suwartiningsih yang dikuatkan oleh Kepala Kampung /Kelurahan Hinekombe No. Registrasi 474.3/1491/KH-VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dan Kepala Distrik Sentani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23.	P-23	: Surat Kuasa dari 7 (Tujuh) bersaudara kepada Dra. Suwartiningsih untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 21 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



24.	P-24	: Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Papua dan Maluku KPPBB Jayapura tanggal 2 Januari 2008 tentang Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1, 2, 3 Tahun 2008, untuk Kelurahan/Desa Yobeh, Kecamatan Sentani, Dati II Jayapura, Provinsi Papua (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25.	P-25	: Sertipikat Hak Milik Nomor 245 Desa/Kelurahan Dobonsolo tanggal 28 Februari 1991, Surat Ukur No. 1484/1988 tanggal 22-12-1998, Luas 1.000 M2 atas nama Agustinus Sokoy (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
26.	P-26	: Sertipikat Hak Milik Nomor 00170 Desa Yobeh tanggal 15-10-2012, Surat Ukur No. 03/YBH/2012 tanggal 09-10-2012, Luas 1.000 M2 atas nama Riski Mardian (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
27.	P-27	: Foto Lokasi tanah Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28.	P-28	: Foto Lokasi tanah Penggugat yang ditanami sayur-sayuran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29.	P-29	: Foto Lokasi Bangunan Rumah Permanen Riski Mardian (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman **43** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.





30.	P-30	: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Hak Milik Pribadi dari Loudik Sokoy kepada Riski Mardian tanggal 15 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
31.	P-31	: Surat Pemberitahuan PBB Tahun 2023 NOP 82.03.190.018.003-0018.0 atas nama Wajib Pajak Suwarno tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32.	P-32	: Surat Pemberitahuan PBB Tahun 2023 NOP 82.03.190.018.003-0019.0 atas nama Wajib Pajak Suwarno tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33.	P-33	: Gambar Lokasi data fisik berdasarkan Fakta di Lapangan tanggal 20 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34.	P-34	: Peta Lokasi Berdasarkan Himpunan Ketetapan PBB Buku 1, 2, 3 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembedingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-11, sebagai berikut:



1.	T-1	: Buku Tanah Hak Milik Nomor 00170 Desa Yobeh tanggal 15-10-2012, Surat Ukur Nomor 03/YBH/2012 tanggal 09-10-2012, Luas 1.000 M2 atas nama Riski Mardian (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2.	T-2	: Buku Tanah Hak Milik Nomor 316 Desa Yobeh tanggal 30-4-1991, Surat Ukur Nomor 24/2020 tanggal 11-07-2020, Luas 2.000 M2 atas nama Marthin Sokoy (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3.	T-3	: Buku Tanah Hak Milik Nomor 351 Desa Yobeh tanggal 28-02-1991, Surat Ukur Nomor 59/2020 tanggal 13-07-2020, Luas 1.000 M2 atas nama pemilik pertama Agustinus Sokoy (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4.	T-4	: Surat Ukur Nomor 03/YBH/2012 Desa Yobeh tanggal 09-10-2012 fotokopi sesuai dengan aslinya);
5.	T-5	: Print Out Peta dengan Surat Ukur Nomor 03/YBH/2012 dari Aplikasi Komputerisasi Pertanahan (KKP) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6.	T-6	: Print Out Peta dengan Surat Ukur Nomor 24/2020 dari Aplikasi Komputerisasi Pertanahan (KKP) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman **45** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



7	T-7	: Print Out Peta dengan Surat Ukur Nomor 59/2020 dari Aplikasi Komputerisasi Pertanahan (KKP) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8.	T-8	: Peta Wilayah Kabupaten Jayapura (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9.	T-9	: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.429/HM/90 tanggal 20 Desember 1990 tentang Pemberian Hak Milik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10	T-10	: Akta Jual Beli Nomor 91/2012 tanggal 7 November 2012 yang dibuat oleh PPAT Abdul Kholik, S.H., M.Kn (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11	T-11	: Peta Situasi Pengukuran Rincian Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan/Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura tanggal 22 Desember 1988 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya sebagai berikut:

**1. Nama Saksi Penggugat ke-1 : LEWI SOKOY**

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara ibu Suwartiningsih sebagai Penggugat dengan BPN;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui lokasi Obyek milik siapa dan siapa;

Halaman **46** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa Yobeh dahulunya Bernama desa Dobonsolo;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa berubah nama menjadi Desa Yobeh semenjak pemekaran tahun 1989;
- Bahwa batas desa Yobeh dari Kali Jembatan Pertama atau Gapura Ifar Besar sampai ke timur;
- Bahwa Dobonsolo Batasnya sebelah barat dari kali ke bawah;
- Bahwa Pada saat pelepasan tahun 1986 saksi adalah kepala suku;
- Bahwa beda ondoafi dan kepala suku yaitu Kepala suku batas ruang lingkupnya hanya mengatur masyarakat saja, Ondoafi sama dengan Ondofolo mengatur masyarakat kampung yang besar
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat itu terbit tahun 1991
- Bahwa Pada tahun 1991, Saksi menjabat sebagai kepala desa
- Bahwa BPN mengukur tahun 1986;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sertifikat baru diterbitkan tahun 1991
- Bahwa saksi mengetahui ketiga Sertifikat Obyek sengketa tersebut diterbitkan atas nama Agustinus Sokoy, Kundrat Sokoy dan Martin Sokoy;
- Bahwa tanah Marthin Sokoy berada di sebelah Timur;
- Bahwa Sebelah timur tanah Marthin Sokoy berbatasan dengan Wempi Wetipo;
- Bahwa Letak tanah Yohanis itu sama dengan Wempi Wetipo, karena Yohanis Sokoy adalah nama pemilih tanah sebelumnya;

Halaman 47 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat kepala kampung tahun 1989;
- Bahwa benar sebelum tahun 1989, saksi mengetahui ada tanah yang dilepaskan Martin Sokoy kepada Pak Suwarno;
- Bahwa benar saksi ikut bertanda tangan pada surat pelepasan;
- Bahwa luas Obyek yang dilepaskan Martin Sokoy kepada Pak Suwarno 4.000 M2 (empat ribu meter persegi)
- Bahwa P-3 adalah pelepasan yang dimaksud saksi
- Bahwa yang melepaskan adalah Martin Sokoy;
- Bahwa pada Tahun 1986 Saksi belum menjadi kepala kampung hanya tergabung dalam LKMD dan sebagai kepala suku serta waktu itu nama Desanya masih Desa Dobonsolo;
- Bahwa Antara tahun 1988, ada pengecekan kembali oleh BPN untuk mengecek kebenaran orang yang tinggal;
- Bahwa Biasanya dari BPN ada pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berbatasan;
- Bahwa Ada pemberitahuan melalui kepala kampung lalu disampaikan ke masyarakat termasuk kepada Suwarno;
- Bahwa Saksi mengetahui pengumuman yang ditempel oleh BPN di kantor desa setelah pengukuran, ditempel sampai sertifikat terbit baru dilepas, lalu Kantor desa yang mengambil sertifikatnya;
- Bahwa Hanya ada pemberitahuan untuk mengambil sertifikatnya di Kantor Desa;
- Bahwa pada tahun 1991 tidak ada keberatan-keberatan dari Pemilik tanah seperti Pak Suwarno

Halaman **48** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberitahuan dilakukan secara umum bukan perorangan;
- Bahwa Sertifikat yang muncul adalah sesuai dengan pihak yang memiliki tanah, Ketika ada pelepasan selaku aparat kampung memang harus bertanda tangan;
- Bahwa tanah yang dilepaskan Martin Sokoy ini benar milik Martin Sokoy;
- Bahwa yang menguasai tanah di dalam Obyek sengketa sekarang Anaknya bapak suwarno ibu suwartiningsih yang menguasai sampai sekarang, tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Obyek sengketa, yaitu:
  - Timur dengan Bapak Wempi Wetipo
  - Barat dengan Kundrat,
  - Selatan Jalan Komba II,
  - Utara Komba I
- Bahwa tahun 1980-an sudah jalan komba Namanya
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1991 ada program dari BPN Namanya Prona;
- Bahwa saksi juga mendapatkan Sertifikat pada tahun itu dari Program itu;
- Bahwa Tanah saksi ada 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), saksi adalah yang mematok tanah dalam SHM masing-masing orang mendapat tanah 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), nama saksi ada dalam Surat Keputusan SHM tersebut atau bukti T-9;
- Bahwa saksi masih memegang SHM tersebut;

Halaman 49 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesalahan dalam SHM tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Suwarno, saksi sudah kenal lama dengan ayah Penggugat
- Bahwa Suwarno berprofesi sebagai peternak, Pak Suwarno adalah orang pertama di lokasi tersebut dari Tahun 1963;
- Bahwa pada saat penerbitan tidak ada keributan antara Pak Martin Sokoy dan Pak Suwarno;
- Bahwa saksi menjadi kepala kampung dari tahun 1989 sampai 2004;
- Bahwa pemekaran dari Dobonsolo ke Yobeh tahun 1989;
- Bahwa saat pemekaran Saksi sudah menempati kantor baru;
- Bahwa setelah Prona Tahun 1990 dan 1991 dan terbit SHM, tidak ada yang protes
- Bahwa Surat Pelepasan adalah untuk Suwarno;
- Bahwa saksi mengetahui pelepasan itu, karena saksi sebagai kepala suku pada waktu itu juga ikut bertanda tangan;
- Bahwa Pak Suwarno tinggal di Sentani namun di tempat lain lalu hanya membeli tanah Pak Martin, dan sudah digarap, namun Suwarno tidak tinggal disitu
- Bahwa Kalau sekarang tanah tersebut ditempati oleh Riski Mardian dengan ijin dari yang punya tanah itu;
- Bahwa dari dulu tidak ada yang tinggal hanya tanah digarap saja;
- Bahwa saat Prona 1991, saksi sudah tahu ada Sertifikat atas nama Martin Sokoy dan Agustinus Sokoy;

Halaman **50** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pelepasan dari Martin Sokoy ke Suwarno;
- Bahwa Sertifikat milik saksi, Pak Martin Sokoy dan Pak Agustinus Sokoy tahun 1991 terbit bersamaan;
- Bahwa yang mengusulkan untuk pemekaran kampung dari Dobonsolo menjadi Yobeh Dari pemerintah sendiri, dahulu kami ada 3 (tiga) kampung dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa tiga kampung itu adalah Kampung Yahim, Yobeh dan Sereh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah masyarakat yang dimasukkan Prona tahun 1991;
- Bahwa Tidak ada, prona lagi selain itu, hanya BPN pada tahun 1986 melakukan pengukuran lalu tahun 1988 melakukan pengecekan lagi dan penerbitan sertifikat tahun 1991;
- Bahwa BPN mendapat data dari desa Ketika melakukan pengukuran tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah data dari desa yang dilakukan untuk pengukuran tahun 1986;
- Bahwa P-24 tentang pajak bumi bangunan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi tidak ikut Pengukuran dengan BPN Tahun 2005;
- Bahwa tahun 2005 saksi masih menjabat kepala suku, saksi menjadi kepala desa dari 1989 sampai 2004 bersamaan dengan kepala suku, namun setelah tahun 2004 saksi sudah tidak menjadi kepala desa, tetapi tetap menjadi kepala suku;

Halaman **51** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi akan menjadi kepala suku sampai mati nanti;
- Bahwa pada tahun 2005 seingat saksi untuk tanah di jalur 2 atau Jalan Komba II;
- Bahwa pada tahun 2005 lokasi yang dilakukan pengukuran oleh Penggugat adalah lokasi yang sama dengan Pak Martin Sokoy;

**2. Nama Saksi Penggugat ke-2 : ISBOSET SOKOY**

- Bahwa Tahun 1986 saksi tinggal di Komba;
- Bahwa pada tahun 1986 saksi pernah melihat pelepasan tanah oleh martin Sokoy kepada Suwarno, saksi sendiri yang menjadi saksi pelepasan dan ikut menandatangani pelepasan, saksi sebagai Ketua RW 2 Komba pada waktu itu;
- Bahwa luas tanah yang dilepaskan 4.000 M2 (Empat Ribu Meter Persegi);
- Bahwa benar tanah Martin Sokoy dilepaskan kepada Pak Suwarno;
- Bahwa Martin Sokoy menjual tanah tersebut Mungkin karena ada kebutuhan, saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu BPN melakukan pengukuran;
- Bahwa Bukti P-3 benar saksi ikut bertanda tangan dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertanda tangan Bersama-sama, surat pelepasan itu dibawa ke rumah saksi untuk ditandatangani, yang membawa adalah Martin Sokoy;
- Bahwa Saksi menjadi RW sejak tahun 1970-an sampai sekarang;

Halaman **52** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setau saksi prona pada Tahun 1982 desanya masih dobonsolo dan tanah yang menjadi sengketa ini belum ada yang tinggal, tahun 1988 saksi tidak tahu ada Prona;
- Bahwa saksi mengenal Pak Suwarno;
- Bahwa Agustinus dan Martin pangkatnya adalah anak dalam adat dengan saksi;
- Bahwa pengukuran yang tahun 1982 adalah saksi yang mengukur untuk prona adalah 25x80 meter masing-masing;
- Bahwa Tanah tersebut adalah bekas kebun masyarakat kampung, lalu dijual dan digarap oleh Suwarno;
- Bahwa tidak ada lokasi lain milik Pak Suwarno selain di lokasi itu;
- Bahwa yang menjadi kepala suku pada waktu Ketika saksi menjabat RW adalah Pak Lewi Sokoy;
- Bahwa Tahun 1982 masih ada pendaftaran Prona di kelurahan, pengukurannya mungkin tahun 1990-an, saksi tidak begitu ingat;
- Bahwa saksi mengetahui Martin Sokoy menjual tanah ke Pak Suwarno;
- Bahwa saat jual beli tanah tidak ada masalah;
- Bahwa saksi kenal, Ibu Riski membuka kios di atas tanah Pak Suwarno, mungkin Ibu Riski minta ijin untuk tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal, Ibu Suwartiningsih, beliau tidak tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat rumah biru tersebut;

Halaman **53** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah timur tanah yang menjadi sengketa ini berbatasan dengan tanah Almarhum Yohanis Sokoy
- Bahwa tanah Pak Yohanis tersebut sudah dijual kepada John Wempi Wetipo;
- Bahwa sebelah barat tanah yang menjadi sengketa ini berbatasan dengan tanah Lodewik Sokoy;
- Bahwa Tanah lodewik ada di sebelah kos-kosan milik Ibu Riski Mardian;
- Bahwa Martin Sokoy sudah meninggal;
- Bahwa Agustinus Sokoy masih hidup;
- Bahwa Jalan di sebelah utara itu Namanya jalan Komba I;
- Bahwa tidak ada nama jalan yobeh;
- Bahwa ada nama Jalan Yabaso, Yabaso Jalannya di sebelah gapura sebelah timur perbatasan kampung;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hanya ada orang yang menggarap tanah tersebut, bukan memiliki tanah tersebut;

Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

## 1. Nama Saksi Tergugat : MUHAMMAD RIDWAN

- Bahwa jabatan saksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura adalah Penata Kadastral Pertama
- Bahwa tugas dari Kadastral Pertanahan adalah Melaksanakan pemetaan tanah, kita lihat apakah tanah tersebut masuk kawasan

Halaman **54** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan atau pendaftaran pertama kali, karena tidak boleh menerbitkan sertifikat di Kawasan hutan dan tidak boleh ada tumpang tindih apabila sudah ada sertifikat di atas tanah itu;

- Bahwa Saksi belum mengetahui dihadirkan dalam perkara siapa;
- Bahwa Saksi belum tahu pasti, Obyek sengketa ini, namun saksi hanya mengetahui lokasi Obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ketiga Obyek sengketa;
- Bahwa Saksi ke lokasi tahun 2020, ada PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) merupakan kegiatan program presiden untuk sertifikat gratis bagi masyarakat kurang mampu juga untuk perbaikan data bidang-bidang tanah yang dahulu masih manual, lalu dilakukan pendigitalisasian dimasukkan dalam aplikasi pertanahan yang bernama KKP;
- Bahwa saksi ikut kegiatan PTSL tahun 2020
- Bahwa untuk daerah Yobeh, petanya lengkap terutama jalur 1 Komba itu karena seingat saksi diperoleh dari proyek redistribusi tanah, jika dilihat dari jembatan pertama pasar lama tahun 1986 lalu sudah ada peta juga dari tahun 1988 yang sudah dijadikan bukti;
- Bahwa pengukuran dilakukan jika kami tidak yakin atau tidak ada datanya, namun tanah di daerah tersebut sudah ada datanya, Saksi masuk sebagai pegawai pertanahan kabupaten tahun 2019, datanya sudah sesuai, jadi karena tidak ada perubahan data dan sudah sesuai maka kami tinggal menyesuaikan saja;

Halaman **55** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kalau ke lapangan kami tentu melibatkan kepala desa, seperti pada tahun 2020 kami melibatkan kepala desa untuk dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat;
- Bahwa kampung Yobeh dari jembatan sampai gapura Ifar Besar, kalau Dobonsolo sedikit ke utaranya pasar lama lalu ke bawah sampai joko Indah, kalau pasar lama Sebagian masuk Hinekombe Sebagian masuk Dobonsolo;
- Bahwa dilibatkan pihak adat apabila penerbitan sertifikat itupun misalnya jika ada tanah yang belum sertifikat, maka baru dilibatkan masyarakat adat;
- Bahwa ada pemberitahuan Ketika penyuluhan pertama kali ke masyarakat;
- Bahwa tidak ada pengukuran karena berdasarkan peta lama;
- Bahwa Ada protes tetapi bukan di tempat ini, karena kami sudah jelaskan ketika penyuluhan dan biasanya jika ada protes penerbitan sertifikatnya masuk kategori K-2 yaitu ada sengketa;
- Bahwa K-1 maksudnya dalam penerbitan sertifikat tidak ada sengketa dan statusnya *clean* dan *clear*, K-2 apabila ada sengketa dan K-3 apabila bidang tanahnya tidak dapat dijadikan sertifikat misalnya karena bidang tanahnya masuk ke dalam Kawasan hutan;
- Bahwa K-1 itu maksudnya adalah belum pernah diterbitkan sertifikat, sehingga baru diterbitkan sertifikat tahun 2020, saksi sebenarnya adalah bagian pengukuran, jadi tidak dapat menyampaikan dengan pasti, namun syarat-syaratnya secara umum yang saksi ketahui adalah

Halaman **56** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas, pelepasan tanah, dan surat-surat pernyataan misalnya surat pernyataan tapal batas dan surat pernyataan tidak ada Obyek sengketa, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang menguasai Obyek sengketa;

- Bahwa jual beli bisa masuk PTSL jika belum ada sertifikat;
- Bahwa melakukan Pengukuran atau pemetaan pertama kali Pertama tanah ditunjukkan oleh Pemohon, lalu ada pemeriksaan oleh Panitia;
- Bahwa Yang dituangkan ke dalam peta adalah Hasil pengukuran di lapangan oleh Panitia Pengukuran;
- Bahwa saksi kurang tahu jalan Yobeh Yabaso di lokasi;
- Bahwa Dalam pelepasan P-2, ada perbedaan orientasi, Saksi tidak dapat menjelaskan karena bukan bagian pekerjaan saksi;
- Bahwa mengenai prosedur pengukuran dan keluarnya surat ukur untuk diterbitkan sertifikat, Saksi kurang dapat menjelaskan secara valid, karena pekerjaan saksi adalah setelah selesai peta bidang tanah itu dibuat kemudian saksi melakukan pemetaan;
- Bahwa PTSL ada dua yaitu untuk bidang tanah yang belum terdaftar dan sudah terdaftar, yang belum terdaftar menjadi sertifikat, dan yang sudah hanya dilakukan perekaman;
- Bahwa Peta besar yang sudah dijadikan sebagai bukti itu sebagai dasar saksi melakukan penataan;
- Bahwa PTSL Tahun 2020 dilakukan di Desa Yobeh dan Desa Dobonsolo;

Halaman **57** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk tanah yang belum bersertifikat outputnya adalah sertifikat tanah, Untuk tanah yang sudah bersertifikat outputnya berupa data digital yang dapat diakses online dalam KKP;
- Bahwa benar Pada saat melaksanakan penataan menggunakan data Bukti T-11;
- Bahwa belum ada komplain terkait penataan, namun pada waktu itu ada Ibu Suwartiningsih melakukan keberatan atas terbitnya sertifikat, selain Suwartiningsih ada juga Ibu Rizki Mardian yang juga melakukan keberatan menurutnya kami salah membuat sertifikat dan tanahnya bukan di sertifikat yang ditunjukkan pertanahan;
- Bahwa dalam kegiatan kami tidak ada sertifikat di atas sertifikat, ketika sudah mendapatkan Peta Tahun 1986 dan posisinya sudah mendekati keadaan fisik maka kami lanjutkan, dan terkait data yang 2005 tidak kami temukan sehingga waktu itu tidak kami jadikan dasar;
- Bahwa Sertifikat atau data atau peta tahun 2005 belum kami temukan di pertanahan, Saksi hanya melakukan PTSL dengan peta dan data yang tersedia;
- Bahwa Ada lemari-lemari yang disusun dan ada loker yang diurutkan berdasarkan kampung, namun tidak ada data SHM Tahun 2005 tersebut;
- Bahwa Pada tahun 1988 programnya adalah redistribusi tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada pengukuran tahun 1988;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui secara umum, tentang proses permohonan pengajuan sertifikat hak atas tanah yaitu pemohon

Halaman **58** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk melengkapi formulir lalu nanti ditentukan jadwal pengukurannya;

- Bahwa Ketika petugas melakukan pengukuran diundang pihak-pihak yang berbatasan, hal itu harus karena sesuai dengan kontradiktur delegitimitasi;
- Bahwa Batas tanahnya hanya ada dalam formulir, kalau tahun 2021 sebelumnya ada di dalam gambar ukur;
- Bahwa Terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 126 saksi tidak tahu ada tidaknya gambar ukurnya;
- Bahwa Yang saksi maksud disimpan di loker berdasarkan kampung adalah peta lokasi bidang tanah saja, kalau warkah disimpan di tempat yang berbeda;
- Bahwa Untuk pengukuran wajib ada gambar ukur, karena merupakan data otentik Pertanahan, namun untuk SHM Nomor 126 belum ditemukan surat ukurnya

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 4 April 2023 yang dilangsungkan di lokasi tanah Obyek sengketa yang terletak di Jalan Komba I, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga dengan panggilan resmi surat tercatat untuk dimintai keterangan atas nama, Martin Sokoy, Agustinus Sokoy dan Riski Mardian.

Halaman 59 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Martin Sokoy sudah meninggal dan diwakili oleh ahli warisnya, atas nama Maikel Sokoy, beserta Agustinus Sokoy dan Riski Mardian menerangkan tidak masuk sebagai pihak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Januari 2023.

Bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 30 Mei 2023 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 29 Mei 2023 yang telah diterima Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Mei 2023.

Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Obyek dalam sengketa ini adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa yakni:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 316/Desa Yobeh/ tanggal 30-4-1991, Surat Ukur Nomor 24/2020 tanggal 25-8- 2020 luas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama Marthin Sokoy (*vide* Bukti T-2 selanjutnya disebut **Obyek Sengketa I**);

Halaman **60** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 351/Desa Yobeh / tanggal 13-7-2020, Surat Ukur Nomor: 59/2020 tanggal 13-7-2020 luas 1.000 M<sup>2</sup> (*vide* Bukti T-3 selanjutnya disebut **Obyek Sengketa II**); dan
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00170/ Desa Yobeh/ tanggal 15-10-2012, surat ukur Nomor: 03 / YBH / 2012 tanggal 09-10- 2012 seluas 1000 M<sup>2</sup> atas nama Riski Mardian (*vide* Bukti T-1 selanjutnya disebut **Obyek Sengketa III**).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut para pihak ketiga yang dituju langsung oleh Obyek Sengketa atau yang berhak mewakili, dan pada pemeriksaan persiapan para pihak ketiga tersebut menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mau pun repliknya, Penggugat mendalilkan seluruh Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi substansi.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan seluruh Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi prosedur mau pun substansi.

Halaman **61** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat juga menyampaikan jawaban yang bersifat ekseptif yakni bahwa:

1. Gugatan bukan kewenangan absolut Pengadilan;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*); dan
3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu sebelum masuk kepada Pokok Sengketanya.

#### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertama Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan sesuai Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara yang Obyek sengketa adalah keputusan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan menemukan fakta persidangan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, yang dikuatkan dengan Peta Bidang tanah di Jalan Komba, Kelurahan Dobonsolo Tahun 1988 (Bukti T-11), bahwa terdapat tumpang tindih sertifikat antara Sertipikat Hak Milik No. 126/Yobeh tanggal 30 Desember 2005 (Bukti P-2) atas nama Penggugat

Halaman 62 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



dengan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III. Dengan demikian terdapat permasalahan substansi penerbitan keputusan tata usaha negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena karakter sengketa dalam sengketa ini adalah di bidang tata usaha negara yakni mengenai substansi penerbitan Keputusan yang berisi Tindakan hukum di bidang hukum publik, bukan Tindakan hukum perdata, yakni berupa sertifikat hak milik yang merupakan tanda bukti hak atas tanah, antara orang yakni Penggugat melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara maka sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara yang merupakan kewenangan mengadili dari peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu dalil eksepsi bahwa gugatan bukan kewenangan pengadilan tidak berdasar sehingga Pengadilan menyatakan menolak eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi kedua yakni Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan Obyek sengketa. Dalam perkara ini Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai satu-satunya pejabat, bukan sebagai kewenangan kolektif (lebih dari satu jabatan) sehingga yang didudukkan sebagai Tergugat cukup satu pejabat yang menerbitkan Obyek Sengketa

Halaman **63** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian eksepsi Tergugat bahwa gugatan kurang pihak tidak berdasar sehingga Pengadilan menyatakan menolak eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi kedua yakni Eksepsi Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sekurang-kurangnya memuat identitas Penggugat atau kuasanya yang terdiri dari nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal; kemudian nama jabatan dan kedudukan tergugat, alasan-alasan gugatan (*posita*) dan hal apa saja yang diminta (*petitum*). Apabila seluruh unsur tersebut telah dipenuhi maka gugatan telah jelas dan layak diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Persiapan, gugatan Penggugat telah dianggap layak diajukan karena telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 26 Januari 2023). Sedangkan apa yang dimaksud Tergugat dalam eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok sengketa sehingga akan dipertimbangkan dalam bagian pokok sengketa. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas adalah tidak berdasar sehingga Pengadilan menyatakan menolak eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dari gugatan *in casu*.

Halaman 64 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **II. DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terdapat cacat dalam Obyek sengketa dari segi substansi, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mau pun Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam bahwa Obyek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan substansi yang diatur, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mau pun AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sah suatu keputusan adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB baik dari segi wewenang, prosedur dan juga substansi. Meski pun yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini hanyalah mengenai prosedur dan substansi Obyek Sengketa tetapi Pengadilan terlebih dahulu akan menilai keabsahan Obyek Sengketa berdasarkan segi kewenangan, segi prosedural dan segi substansi dari Obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam bertindak menyelenggarakan urusan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum hal ini terkait dengan sumber kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa I dan II terbit pada 1991 yakni pada masa berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang

Halaman **65** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



Pendaftaran Tanah dan Obyek Sengketa III terbit pada tahun 2012 yakni pada masa berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa terkait kewenangan penerbitan Obyek Sengketa I dan II berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada masa itu sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah yang mana *in casu* saat ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Dengan demikian *in casu* Tergugat selaku kepala kantor pertanahan di Kabupaten Jayapura berwenang menerbitkan Obyek Sengketa I dan II atas tanah yang terletak di Kabupaten Jayapura selaku wilayah hukumnya, sehingga Obyek Sengketa I dan II sah dari segi kewenangan.

Menimbang, bahwa terkait kewenangan penerbitan Obyek Sengketa III berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dengan demikian *in casu* Tergugat selaku kepala kantor pertanahan di Kabupaten Jayapura berwenang menerbitkan Obyek Sengketa III atas tanah yang terletak di Kabupaten Jayapura selaku wilayah hukumnya, sehingga Obyek Sengketa III sah dari segi kewenangan.

Halaman **66** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan secara bersamaan aspek prosedur dan substansi penerbitan seluruh Obyek sengketa, di mana Pengadilan menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Obyek Sengketa I dan II diterbitkan oleh Tergugat atas nama Martin Sokoy dan Agustinus Sokoy berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya Nomor: BPN.429/HM/90 Tentang Pemberian Hak Milik dan Lampirannya Tanggal 20 Desember 1990 (*vide* Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, serta Bukti T-9);
- Bahwa Obyek Sengketa III merupakan hasil pemisahan bidang tanah atas Obyek Sengketa II (*vide* Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III);
- Bahwa ternyata di atas tanah yang tertera dalam Obyek Sengketa I, II dan III juga terdapat Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa Penggugat menguasai secara fisik tanah yang tercantum dalam Obyek Sengketa sejak 1986 (dahulu oleh ayah Penggugat) melalui pelepasan dari Lembaga adat melalui Martin Sokoy kepada Alm. Suwarno atau ayah Penggugat (Bukti P-3) serta adanya Sertipikat Hak Milik No. 126/Yobeh (Bukti P-2) atas nama Penggugat dan hingga saat selesai diperiksanya sengketa ini secara faktual tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat melalui pihak yang mengusahakan tanah atas nama Penggugat (*vide* hasil Pemeriksaan Setempat);

Halaman 67 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



- Bahwa di atas tanah yang tertera dalam ketiga Obyek sengketa tersebut juga telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 126/Yobeh (Bukti P-2) atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, Obyek Sengketa I dan II diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya Nomor: BPN.429/HM/90 Tentang Pemberian Hak Milik dan Lampirannya Tanggal 20 Desember 1990 (Bukti T-9).

Menimbang, bahwa pemberian Keputusan Pemberian Hak (Bukti T-9) tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Obyek Sengketa I dan II, tidak ditemukan warkahnya sepanjang pemeriksaan perkara ini. Sedangkan beberapa tahun sebelum terbitnya Obyek Sengketa I dan II telah ada pelepasan dari Lembaga adat melalui Martin Sokoy kepada Alm. Suwarno atau Ayah dari Penggugat (Bukti P-3). Oleh karena itu Pengadilan menyimpulkan terdapat **fakta hukum bahwa Martin Sokoy dan Agustinus Sokoy melakukan pendaftaran tanah atas tanah yang sudah dilepaskan secara adat oleh Martin Sokoy kepada Ayah Penggugat**. Dengan demikian data fisik dari Obyek Sengketa I dan II tersebut tidak sesuai dengan keadaan faktual pada saat Obyek Sengketa I dan II diterbitkan.

Menimbang, bahwa karena data fisik yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Pemberian Hak dalam penerbitan Obyek Sengketa I dan II tidak sesuai dengan keadaan faktual, maka Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan Obyek sengketa secara prosedural dan substansial sehingga Pengadilan menyimpulkan Tergugat melanggar asas umum pemerintahan

Halaman **68** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



yang baik (AUPB) berupa asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan menyatakan Obyek Sengketa I dan II merupakan keputusan yang batal karena mengandung cacat Prosedural dan substansial berupa pelanggaran AUPB.

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa III merupakan hasil pemisahan bidang dari Obyek Sengketa II yang dibeli oleh Riski Mardian maka dengan dinyatakan batalnya Obyek Sengketa II secara *mutatis mutandis* Obyek Sengketa III pun dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan batal Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III akibat terdapat cacat prosedur dan substansi, maka sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III juga wajib dicabut oleh Tergugat dengan mencoret dari register buku tanah.

Menimbang, bahwa karena Pengadilan menyatakan Batal Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III, dan mewajibkan Tergugat mencabut Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III maka Pengadilan berkeyakinan untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, sehingga Tergugat menjadi Pihak yang dikalahkan, maka

Halaman **69** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.



berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

#### **M E N G A D I L I :**

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Sengketa :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman **70** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.





- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 316/Desa Yobeh/ tanggal 30-4-1991, Surat Ukur Nomor 24/2020 tanggal 25-8- 2020 luas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama Marthin Sokoy;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 351/Desa Yobeh / tanggal 13-7-2020, Surat Ukur Nomor: 59/2020 tanggal 13-7-2020 luas 1.000 M<sup>2</sup>; dan
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00170/ Desa Yobeh/ tanggal 15-10-2012, surat ukur Nomor: 03 / YBH / 2012 tanggal 09-10-2012 seluas 1000 M<sup>2</sup> atas nama Riski Mardian.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 316/Desa Yobeh/ tanggal 30-4-1991, Surat Ukur Nomor 24/2020 tanggal 25-8- 2020 luas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama Marthin Sokoy;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 351/Desa Yobeh / tanggal 13-7-2020, Surat Ukur Nomor: 59/2020 tanggal 13-7-2020 luas 1.000 M<sup>2</sup>; dan
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00170/ Desa Yobeh/ tanggal 15-10-2012, surat ukur Nomor: 03 / YBH / 2012 tanggal 09-10-2012 seluas 1000 M<sup>2</sup> atas nama Riski Mardian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.140.000,00 (Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei**

Halaman **71** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh **DONNY POJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.** dan **SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.**

**DONNY POJA, S.H.**

Ttd

**SPYENDIK B. BLEGUR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H., M.H.**

Halaman **72** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara : 34/G/2022/PTUN.JPR**

1	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK Perkara.....	Rp	200.000,00
3	Biaya Panggilan.....	Rp	360.000,00
4	Pemeriksaan Setempat .....	Rp	4.400.000,00
5	Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6	Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7	Pemberkasan .....	Rp	50.000,00
8	PNBP .....	Rp	50.000,00
9	Pengarsipan.....	Rp	30.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>5.140.000,00</b>

**(Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**

Halaman **73** dari **73** Halaman Putusan Nomor: 34/G/2022/PTUN JPR.